



**PUTUSAN**  
Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patama Suanta als Haji Bin Nawawi
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 61/26 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambang No. 019 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Patama Suanta als Haji Bin Nawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa PRATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buku rekap.
  - 3 (tiga) buah pena.
  - 1 (satu) buah kalkulator.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3005024171 atas nama Pratama Suanta.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - Uang Sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm



**Primair**

Bahwa ia Terdakwa PATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di sekitar wilayah hukum polres Prabumulih. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota polres prabumulih menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba di Jalan veteran kelurahan pasar I kecamatan prabumulih utara kota prabumulih, anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa sedang duduk sedang menulis dibuku, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Hendra dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 2 (dua) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ATM warna gold, dan uang tunai sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang mana barang barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara pemasang yang akan memasang nomor togel jenis online mendatangi terdakwa dan memberikan uang serta nomor togel yang akan dipasang oleh pemasang, kemudian terdakwa segera mencatat dan merekap nomor nomor pasangan togel dari pemasang dibuku rekap besar dan setelah setelah serta tidak ada lagi pemasang orang yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm



memasang nomor togel lagi kemudian terdakwa mencatat kembali nomor tersebut dibuku rekap kecil dengan tujuan agar lebih mudah dibawa oleh terdakwa untuk menuju ke warnet, setelah uang terkumpul dari pemasang kemudian terdakwa menyetorkan uang atau deposit untuk memasang nomor judi togel tersebut ke rekening yang terdapat di situs online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa, dan setelah uang yang disetorkan tersebut terkirim kemudian saldo pada akun GUNUNGKABAH milik terdakwa bertambah dan setelah selesai kemudian terdakwa menuju warnet dan membuka situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan akun GUNUNGKABAH milik terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan oleh pemasang diperguruan judi HONGKONG dan SYDNEY serta SINGAPORE, dan setelah pilihan nomor judi togel dari pemasang dipasang oleh terdakwa kemudian terdakwa menunggu pengumuman nomor togel yang keluar di situs [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc), dan apabila ada nomor togel yang dipilih oleh pemasang keluar, maka nomor togel yang dipasang tersebut akan dibayar oleh situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) ke rekening BCA milik terdakwa melalui akun GUNUNGKABAH sehingga saldo di akun terdakwa akan bertambah, dan setelah saldo di akun terdakwa tersebut bertambah kemudian terdakwa menarik uang yang ada di rekening terdakwa melalui ATM milik terdakwa dan membayar uang kemenangan tersebut kepada para pemasang nomor judi jenis togel.

- Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa memberikan hadiah berupa uang bagi para pemasang angka togel dengan cara menebak angka yang tepat dengan perhitungan besarnya hadiah adalah sebagai berikut :

- Apabila tebakan pemain tepat kena 2 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 3 angka dengan nominal pasangan, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 4 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu ribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari total penjualan dan omset terdakwa setiap hari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa PATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di sekitar wilayah hukum polres Prabumulih. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota polres prabumulih menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba di Jalan veteran kelurahan pasar I kecamatan prabumulih utara kota prabumulih, anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa sedang duduk sedang menulis dibuku, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Hendra dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 2 (dua) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ATM warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold, dan uang tunai sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang mana barang barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara pemasang yang akan memasang nomor togel jenis online mendatangi terdakwa dan memberikan uang serta nomor togel yang akan dipasang oleh pemasang, kemudian terdakwa segera mencatat dan merekap nomor nomor pasangan togel dari pemasang dibuku rekap besar dan setelah setelah serta tidak ada lagi pemasang orang yang memasang nomor togel lagi kemudian terdakwa mencatat kembali nomor tersebut dibuku rekap kecil dengan tujuan agar lebih mudah dibawa oleh terdakwa untuk menuju ke warnet, setelah uang terkumpul dari pemasang kemudian terdakwa menyetorkan uang atau deposit untuk memasang nomor judi togel tersebut ke rekening yang terdapat di situs online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa, dan setelah uang yang disetorkan tersebut terkirim kemudian saldo pada akun GUNUNGKABAH milik terdakwa bertambah dan setelah selesai kemudian terdakwa menuju warnet dan membuka situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan akun GUNUNGKABAH milik terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan oleh pemasang dipermainan judi HONGKONG dan SYDNEY serta SINGAPORE, dan setelah pilihan nomor judi togel dari pemasang dipasang oleh terdakwa kemudian terdakwa menunggu pengumuman nomor togel yang keluar di situs [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc), dan apabila ada nomor togel yang dipilih oleh pemasang keluar, maka nomor togel yang dipasang tersebut akan dibayar oleh situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) ke rekening BCA milik terdakwa melalui akun GUNUNGKABAH sehingga saldo di akun terdakwa akan bertambah, dan setelah saldo di akun terdakwa tersebut bertambah kemudian terdakwa menarik uang yang ada di rekening terdakwa melalui ATM milik terdakwa dan membayar uang kemenangan tersebut kepada para pemasang nomor judi jenis togel.

- Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa memberikan hadiah berupa uang bagi para pemasang angka togel dengan cara menebak angka yang tepat dengan perhitungan besarnya hadiah adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tebakan pemain tepat kena 2 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 3 angka dengan nominal pasangan, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 4 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000 , - (seribu ribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari total penjualan dan omset terdakwa setiap hari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa PATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di sekitar wilayah hukum polres Prabumulih. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota polres prabumulih menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba di Jalan veteran kelurahan pasar I kecamatan prabumulih utara kota prabumulih, anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk sedang menulis dibuku, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Hendra dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 2 (dua) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ATM warna gold, dan uang tunai sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang mana barang barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara pemasang yang akan memasang nomor togel jenis online mendatangi terdakwa dan memberikan uang serta nomor togel yang akan dipasang oleh pemasang, kemudian terdakwa segera mencatat dan merekap nomor nomor pasangan togel dari pemasang dibuku rekap besar dan setelah setelah serta tidak ada lagi pemasang orang yang memasang nomor togel lagi kemudian terdakwa mencatat kembali nomor tersebut dibuku rekap kecil dengan tujuan agar lebih mudah dibawa oleh terdakwa untuk menuju ke warnet, setelah uang terkumpul dari pemasang kemudian terdakwa menyetorkan uang atau deposit untuk memasang nomor judi togel tersebut ke rekening yang terdapat di situs online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa, dan setelah uang yang disetorkan tersebut terkirim kemudian saldo pada akun GUNUNGKABAH milik terdakwa bertambah dan setelah selesai kemudian terdakwa menuju warnet dan membuka situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan akun GUNUNGKABAH milik terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan oleh pemasang dipermainan judi HONGKONG dan SYDNEY serta SINGAPORE, dan setelah pilihan nomor judi togel dari pemasang dipasang oleh terdakwa kemudian terdakwa menunggu pengumuman nomor togel yang keluar di situs [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc), dan apabila ada nomor togel yang dipilih oleh pemasang keluar, maka nomor togel yang dipasang tersebut akan dibayar oleh situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) ke rekening BCA milik terdakwa melalui akun GUNUNGKABAH sehingga saldo di akun terdakwa akan bertambah, dan setelah saldo di akun terdakwa tersebut bertambah kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang yang ada di rekening terdakwa melalui ATM milik terdakwa dan membayar uang kemenangan tersebut kepada para pemasang nomor judi jenis togel.

- Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa memberikan hadiah berupa uang bagi para pemasang angka togel dengan cara menebak angka yang tepat dengan perhitungan besarnya hadiah adalah sebagai berikut :

- Apabila tebakan pemain tepat kena 2 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 3 angka dengan nominal pasangan, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 4 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000 , - (seribu ribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari total penjualan dan omset terdakwa setiap hari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ASWIN RONALDO Bin ZULTONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pratama Suanta Als Haji Bin Nawawi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib di jalan Veteran Kel. Pasar I Kec. Parabumulih Utara Kota Prabumulih.
  - Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Suripto dan saksi Denis Oktavianus Astia.
  - Bahwa, terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian/menjual dan merekap nomor toto gelap (togel).
  - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah buku rekap, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 3005024171 dan uang sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 dua lembar, pecahan Rp. 20.000,- empat lembar, pecahan Rp. 10.000,- delapan belas lembar, pecahan Rp. 5.000,- empat belas lembar dan pecahan Rp. 2.000,- tiga lembar.
  - Bahwa, tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu mengharapkan keuntungan untuk keperluan hidup sehari-hari.
  - Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi DENIS OKTAVIANUS ASTIA Bin ASEP HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pratama Suanta Als Haji Bin Nawawi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib di jalan Veteran Kel. Pasar I Kec. Parabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Aswin Ronaldo dan saksi Suripto.
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian/menjual dan merekap nomor toto gelap (togel).
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah buku rekap, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 3005024171 dan uang sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 dua lembar, pecahan Rp. 20.000,- empat lembar, pecahan Rp. 10.000,- delapan belas lembar, pecahan Rp. 5.000,- empat belas lembar dan pecahan Rp. 2.000,- tiga lembar.
- Bahwa, tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu mengharapkan keuntungan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib dirumah milik sdr. Rendra dekat stasiun kereta api jalan Veteran Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa tertangkap tangan sedang menjual dan merekap nomor togel.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian yaitu 2 (dua) buah buku rekap, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 3005024171 dan uang sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 dua lembar, pecahan Rp. 20.000,- empat lembar, pecahan Rp. 10.000,- delapan belas lembar, pecahan Rp. 5.000,- empat belas lembar dan pecahan Rp. 2.000,- tiga lembar.
- Bahwa, terdakwa menyimpan uang hasil penjualan togel sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut didalam saku celana dan didalam buku rekap nomor togel milik terdakwa.
- Bahwa, jenis togel yang terdakwa jual yaitu togel (toto gelap) Sydney, Singapore dan Hongkong.
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan uang imbalan jasa dari situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) sebesar 28 (dua puluh delapan) persen dari setiap pemasangan nomor togel yang nomor togelnya terkena undian dan uang imbalan penjualan togel yang terdakwa dapatkan digunakan terdakwa untuk biaya keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut melalui rekening BCA milik terdakwa untuk mengisi saldo akun GUNUNGKABAH milik terdakwa kemudian terdakwa memasang nomor togel dan menyetorkan uang disitus judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) menggunakan akun terdakwa.
- Bahwa, omset yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel rata-rata sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



- Bahwa, cara terdakwa menjual togel (toto gelap) yaitu dengan cara pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangan togel kepada terdakwa, lalu terdakwa mencatat dan merekap nomor-nomor pasangan togel dari para pemasang di buku rekap besar, setelah tidak ada orang yang memasang lagi, terdakwa mencatat kembali di buku rekap kecil agar mudah dibawa ke warnet dan sebelum pukul 21.00 Wib terdakwa menyetorkan uang untuk deposit di situs online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) menggunakan atm BCA milik terdakwa, Setelah terdakwa memiliki saldo pada akun GUNUNGKABAH milik terdakwa, terdakwa langsung menuju warnet untuk membuka situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) menggunakan akun GUNUNGKABAH tersebut, setelah itu terdakwa memasang nomor togel di jenis permainan judi HONGKONG, SYDNEY dan SINGAPORE lalu terdakwa menunggu pengumuman dari situs [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc);

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buku rekap.
2. 3 (tiga) buah pena.
3. 1 (satu) buah kalkulator.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3005024171 atas nama Pratama Suanta.
5. Uang Sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);





Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di sekitar wilayah hukum polres Prabumulih. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota polres prabumulih menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba di Jalan veteran kelurahan pasar I kecamatan prabumulih utara kota prabumulih, anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa sedang duduk sedang menulis dibuku, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Hendra dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 2 (dua) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ATM warna gold, dan uang tunai sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang mana barang barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara pemasangan yang akan memasang nomor togel jenis online mendatangi terdakwa dan memberikan uang serta nomor togel yang akan dipasang oleh pemasang, kemudian terdakwa segera mencatat dan merekap nomor nomor pasangan togel dari pemasang dibuku rekap besar dan setelah setelah serta tidak ada lagi pemasang orang yang memasang nomor togel lagi kemudian terdakwa mencatat kembali nomor tersebut dibuku rekap kecil dengan tujuan agar lebih mudah dibawa oleh terdakwa untuk menuju ke warnet, setelah uang terkumpul dari pemasang kemudian terdakwa menyetorkan uang atau deposit untuk memasang nomor judi togel tersebut ke rekening yang terdapat di situs online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa, dan setelah uang yang disetorkan tersebut terkirim kemudian saldo pada akun GUNUNGKABAH milik terdakwa bertambah dan setelah selesai kemudian terdakwa menuju warnet dan membuka situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan akun GUNUNGKABAH milik terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan oleh pemasang dip permainan judi HONGKONG dan SYDNEY serta SINGAPORE, dan setelah pilihan nomor judi togel dari pemasang dipasang oleh terdakwa kemudian terdakwa menunggu pengumuman nomor togel yang keluar di situs [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc), dan apabila ada nomor togel yang dipilih oleh pemasang keluar, maka nomor togel yang dipasang tersebut akan dibayar oleh situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) ke rekening BCA milik terdakwa melalui akun GUNUNGKABAH sehingga saldo di akun terdakwa akan bertambah, dan setelah saldo di akun terdakwa tersebut bertambah kemudian terdakwa menarik uang yang ada di rekening terdakwa melalui ATM milik terdakwa dan membayar uang kemenangan tersebut kepada para pemasang nomor judi jenis togel.
- Bahwa, dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa memberikan hadiah berupa uang bagi para pemasang angka togel dengan cara menebak angka yang tepat dengan perhitungan besarnya hadiah adalah sebagai berikut :
  - Apabila tebakan pemain tepat kena 2 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Apabila tebakan pemain tepat kena 3 angka dengan nominal pasangan, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 4 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu ribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari total penjualan dan omset terdakwa setiap hari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **PATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa



dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa Bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya cukup salah satu unsur ini saja yang terbukti dan terpenuhi, maka apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa memang terdakwa telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP adalah bahwa permainan judi tersebut diadakan dengan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mata pencaharian yaitu pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta yang cukup mendukung untuk pembuktian unsur pasal ini yaitu bahwa terdakwa telah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk permainan judi jenis toto gelap dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Menimbang bahwa kejadian terjadi pada Hari Rabu senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 20.00 wib bertempat Di jalan Veteran Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di sekitar wilayah hukum polres Prabumulih. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota polres prabumulih menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, dan pada saat tiba di Jalan veteran kelurahan pasar I kecamatan prabumulih utara kota prabumulih, anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa sedang duduk sedang menulis dibuku, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Hendra dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 2 (dua) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah ATM wama gold, dan uang tunai sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang mana barang barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel.

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara pemasang yang akan memasang nomor togel jenis online mendatangi terdakwa dan memberikan uang serta nomor togel yang akan dipasang oleh pemasang, kemudian terdakwa segera mencatat dan merekap nomor nomor pasangan togel dari pemasang dibuku rekap besar dan setelah setelah selesai tidak ada lagi pemasang orang yang memasang nomor togel lagi kemudian terdakwa mencatat kembali nomor tersebut dibuku rekap kecil dengan tujuan agar lebih mudah dibawa oleh terdakwa untuk menuju ke warnet, setelah uang terkumpul dari pemasang kemudian terdakwa menyetorkan uang atau deposit untuk memasang nomor judi togel tersebut ke rekening yang terdapat di situs online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan ATM BCA milik terdakwa, dan setelah uang yang disetorkan tersebut terkirim kemudian saldo pada akun GUNUNGKABAH milik terdakwa bertambah dan setelah selesai kemudian terdakwa menuju warnet dan membuka situs judi online

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm



[www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) dengan menggunakan akun GUNUNGKABAH milik terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa memasang nomor togel yang telah dipesan oleh pemasang dipertandingan judi HONGKONG dan SYDNEY serta SINGAPORE, dan setelah pilihan nomor judi togel dari pemasang dipasang oleh terdakwa kemudian terdakwa menunggu pengumuman nomor togel yang keluar di situs [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc), dan apabila ada nomor togel yang dipilih oleh pemasang keluar, maka nomor togel yang dipasang tersebut akan dibayar oleh situs judi online [www.linetogel.cc](http://www.linetogel.cc) ke rekening BCA milik terdakwa melalui akun GUNUNGKABAH sehingga saldo di akun terdakwa akan bertambah, dan setelah saldo di akun terdakwa tersebut bertambah kemudian terdakwa menarik uang yang ada di rekening terdakwa melalui ATM milik terdakwa dan membayar uang kemenangan tersebut kepada para pemasang nomor judi jenis togel. Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa memberikan hadiah berupa uang bagi para pemasang angka togel dengan cara menebak angka yang tepat dengan perhitungan besarnya hadiah adalah sebagai berikut :

- Apabila tebakan pemain tepat kena 2 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 3 angka dengan nominal pasangan, akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila tebakan pemain tepat kena 4 angka dengan nominal pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah), akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 28 % dari total penjualan dan omset terdakwa setiap hari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa *Pratama Suanta Als Haji Bin Nawawi* membuka permainan judi jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buku rekap, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3005024171 atas nama Pratama Suanta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - Uang Sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PATAMA SUANTA Als HAJI Bin NAWAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sen gaja Memberikan Kesempatan untuk permaian judi jenis toto gelap”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
  - 2 (dua) buku rekap;
  - 3 (tiga) buah pena;
  - 1 (satu) buah kalkulator;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3005024171 atas nama Patama Suanta;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
  - Uang Sebesar Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);  
**(Dirampas untuk negara);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi, M.Hum.

A.A.Oka Parama Budita G, S.H, M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)